

ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG TENTANG PEMBATALAN HIBAH

Oleh:

**Alexander Samuel Andreyvelan
Merline Eva Lyanthi**

alexander22042003@gmail.com

merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Surat Pernyataan hibah ditulis dibawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah kepada penerima hibah. Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, khususnya dalam konteks hibah Tanah. Hubungan hukum antara pihak yang memberikan hibah dan pihak yang menerima hibah didasarkan pada perjanjian, di mana pemberi hibah bertindak sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat sepihak. Ini berarti bahwa pemberian hibah dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima tanpa menuntut adanya balasan atau imbalan apapun dari pihak penerima hibah. Penelitian ini membahas analisis putusan dari surat pernyataan hibah kepada penerima hibah dan implikasinya terhadap pihak urutan ketiga serta ahli waris yang diatur dalam undang undang. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1666-1693, yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian yang tidak dapat ditarik Kembali seperti semula. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris—dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari studi putusan dan dokumen. Ketentuan pemberian hibah telah diatur bahwa hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dengan akta autentik. Dalam kasus putusan perkara Nomor 1050/Pdt.G/2018/Pengadilan Agama Selong, surat hibah dibuat secara sepihak dan tanpa akta notaris bertentangan dengan Pasal 1682 KUH Perdata..

Kata Kunci: *Surat pernyataan hibah, Akta otentik, Tanah.*

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat di negara ini tidak lepas dari komponen yang terkecil yaitu keluarga. Didalam sebuah keluarga pasti memiliki perbedaan dari keluarga lain nya. Perbedaan nya paling mendasar adalah dari segi perekonomian yaitu keuangan. Ada yang memiliki kemampuan keuangan yang berlebihan,berkecukupan dan ada yang memiliki kemampuan keuangan yang berkurang secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi,bila didalam salah satu anggota keluarga yang memiliki kemampuan cukup,sering memberikan bantuan berupa hibah tanah kepada mereka yang berkurang secara ekonomi didalam keluarga.saudara,bahkan orang terdekat.

Tanah adalah komponen penting bagi kehidupan manusia. Meski tidak harus dimiliki setiap individu, penggunaannya perlu diatur karena tingginya kebutuhan. Berbeda dengan masa lalu saat tanah dikuasai secara kolektif, kini kehidupan modern memungkinkan pengelolaan yang lebih maju karena luas lahan kala itu relatif besar dibanding kebutuhan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatalan atau penarikan kembali hibah diatur dalam tiga sistem hukum adalah Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam Hukum Islam, hibah yang telah diberikan orang tua ke anaknya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, karena dianggap sebagai pemberian yang bersifat mutlak. Sementara itu, menurut Hukum Adat, hibah bisa saja dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan atau norma adat yang berlaku di daerah tersebut, karena adat setempat berperan penting dalam mengatur hak milik dan pemberian dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam Hukum Perdata, hibah dapat dibatalkan apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ketentuan menyalahgunakan objek hibah. Dengan demikian, setiap sistem hukum memiliki ketentuan khusus mengenai pembatalan hibah, yang perlu dipahami agar hibah dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Kekuatan hukum surat pernyataan hibah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jenis dan prosedur pembuatannya. Surat hibah yang dibuat secara di bawah tangan, tanpa melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hanya

memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas. Dokumen ini hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani, namun keabsahannya sering kali dapat dipertanyakan di pengadilan jika muncul sengketa antara ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam kondisi ini, surat hibah di bawah tangan biasanya tidak cukup kuat untuk menjamin hak kepemilikan, terutama jika ada pihak yang mempertanyakan legalitas dokumen tersebut.

Pada akta hibah autentik yang dibuat pada PPAT memiliki kekuatan hukum diakui dan lebih tinggi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Akta ini disusun sesuai persyaratan hukum dan mendapatkan pengakuan resmi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang tidak lemah melainkan lebih kuat bagi para pihak yang terlibat. Karena mengikuti prosedur yang ditetapkan, akta hibah autentik mampu mengurangi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari, sebab dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi oleh pejabat berwenang.

Bagi pihak sangat penting yang berencana untuk membuat hibah agar mengikuti prosedur hukum yang benar dengan menggunakan akta hibah autentik. Dengan memastikan dokumen tersebut disusun oleh PPAT, potensi perselisihan terkait keabsahan atau pelaksanaan hibah dapat diminimalkan, sehingga hak-hak para ahli waris dan pihak lain yang berkepentingan dapat dilindungi.

Hibah pada dasarnya bersifat obligatoir. Subekti juga menegaskan bahwa dalam suatu sistem BW, hibah, seperti halnya jual beli, memiliki sifat obligatoir, yang berarti hak kepemilikan belum berpindah selama penyerahan (levering) belum dilakukan. Hibah merupakan dasar hukum bagi pemindahan hak kepemilikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan hak atas benda kepada seseorang, termasuk hak atas tanah, adalah dengan memberikan hibah. Hak atas tanah adalah hak yang dapat dimiliki oleh masyarakat Indonesia

Beberapa hibah dapat ditarik kembali, memungkinkan pihak yang memberikan hibah untuk mengajukan gugatan atas harta yang telah dihibahkan, disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat menjadi batal. Pembatalan hibah ini dapat dilakukan melalui jalur hukum, dan bagi orang yang beragama Islam, pengajuan gugatan bisa

dilakukan di Pengadilan agama. Ini merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama, di mana jika pemohon beragama Islam, maka perkara tersebut berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Salah satu kasus yang diteliti penulis adalah adanya gugatan ke Pengadilan Agama selong terkait sengketa tanah warisan yang melibatkan ahli waris dari H. Ma'rif bin H. Mah'ruf. Tanah sengketa seluas 16.000 m² ini berada di Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik yang terletak di Kabupaten Lombok Timur. Duduk perkara dalam penelitian kasus ini adalah Sengketa dimulai ketika para penggugat yang merupakan anak-anak dari H. Ma'rif mengajukan gugatan untuk pembatalan hibah terhadap tanah yang diberikan oleh Muhammad Zen bin H. Mah'ruf (saudara lain ibu dari H. Ma'rif) kepada tergugat, Bambang H. bin Saharudin. Hibah tersebut dilakukan pada tahun 2003 setelah H. Ma'rif wafat, namun para penggugat menolak keabsahan hibah tersebut karena tanah yang dihibahkan adalah milik H. Ma'rif, bukan milik Muhammad Zen.

Selain itu, para penggugat menyatakan bahwa mereka telah menguasai tanah tersebut sejak H. Ma'rif meninggal pada tahun 2002 tanpa ada keberatan dari pihak manapun hingga tahun 2015, ketika tergugat mencoba mengambil alih tanah tersebut. Para penggugat menilai tindakan hibah tersebut tidak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara karena tanah yang dihibahkan bukan milik Muhammad Zen dan tidak memenuhi syarat sah hibah. Penggugat mengajukan permohonan agar surat pernyataan hibah tersebut dibatalkan karena dianggap memiliki cacat hukum. Selain itu, penggugat juga meminta agar tanah yang dimaksud dikembalikan ke status semula sebagai bagian dari harta warisan yang belum dibagi.

Sengketa hukum mengenai hibah kerap menjadi persoalan yang kompleks, khususnya dalam konteks pewarisan harta keluarga. Konflik seperti ini berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, hubungan kekeluargaan, dan kepastian hukum. Kasus ini menggambarkan kompleksitas sengketa hak waris, di mana penggugat mengajukan permohonan pembatalan hibah tanah yang dinilai tidak sah.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses pencarian aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum putusan nomor 1050/pdt.g/2018 pengadilan agama solong?

PEMBAHASAN

Hibah suatu bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi kepada penerima selama pemberi masih bernyawa, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari penerima. Pemberian ini merupakan wujud kedermawanan atau niat baik dari pihak pemberi, yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan suatu barang atau harta kepada pihak penerima. Hibah juga mencerminkan bentuk kepedulian sosial, di mana pemberi secara bebas dan ikhlas memberikan hartanya untuk kepentingan penerima, tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan atau memberikan kompensasi apapun di masa depan. Proses ini terjadi dalam kerangka hukum yang melindungi hak-hak kedua belah pihak.

Hibah adalah perjanjian sepihak di mana tanggung jawab utama ada pada pemberi hibah. Ini merupakan pemberian cuma-cuma kepada pihak lain tanpa tuntutan balasan atau kewajiban bagi penerima. Hibah, yang dalam bahasa Belanda disebut *schenking*, adalah suatu tindakan hukum untuk memindahkan harta milik seseorang yang masih hidup kepada individu atau entitas lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hukum positif di Indonesia mengatur hibah sebagai pengalihan hak atas barang, sebagaimana diatur pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPerdata. Dalam Pasal 1666 mengartikan hibah sebagai sesuatu perjanjian di mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma dan tidak dapat menariknya kembali, demi kepentingan penerima barang tersebut. Undang-undang hanya mengakui hibah yang dilakukan antara pihak-pihak yang masih hidup. Untuk memastikan kepastian hukum, pemberian hibah harus dilakukan secara tertulis

melalui dokumen akta otentik yang dibuat khusus oleh pejabat berwenang, dan tidak cukup dilakukan secara lisan.

Pemberian hibah dilakukan melalui pembuatan akta hibah yang harus disaksikan oleh pejabat umum yang berwenang. Untuk akta hibah yang berkaitan dengan barang bergerak, proses ini dilakukan di hadapan Notaris, sedangkan untuk barang tidak bergerak, biasanya dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas PPAT mencakup pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, termasuk pembuatan akta sebagai hasil dari kegiatan tersebut dan memberikan bukti atas tindakan hukum yang dilakukan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen tertulis yang sah terkait peristiwa atau tindakan hukum tertentu.

Pembuatan suatu Akta Hibah harus dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi masalah yang melibatkan notaris, baik oleh pihak-pihak terkait maupun pihak ketiga. Akibatnya, tidak jarang notaris diseret dalam kasus dugaan tindak pidana, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang membantu terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Akta hibah memberikan manfaat bagi penerima dalam melindungi hak atas harta yang diterima, dengan memastikan bukti tertulis dan kepastian hukum. Akta ini juga berfungsi sebagai perlindungan jika ada gugatan di masa depan dan dapat mengurangi potensi sengketa keluarga atau ahli waris lainnya.

Alat pembuktian yaitu akta untuk membuktikan keabsahan dan keberadaan suatu perbuatan hukum. Artinya, tanpa adanya atau tanpa dibuatnya akta, perbuatan hukum tersebut tidak dapat diakui atau dianggap sah secara hukum karena tidak ada bukti tertulis yang mendukungnya. Akta menjadi dokumen yang memberikan kepastian hukum dan dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan hukum telah terjadi, dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum menghibahkan harta kekayaan adalah manifestasi dari kehendak bebas dari pemilik penghibah, sesuai dengan Pasal 1666 pada KUHPerduta. Namun, terdapat ketentuan yang memastikan bahwa hibah tidak boleh merugikan hak mutlak dari ahli waris lainnya, sesuai dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta yang berkaitan dengan bagian warisan yang sah.

Didalam Pasal 913 pada KUHPerduta menyebutkan bahwa legitimaris adalah ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang secara ab-intestato dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah, seperti nenek, kakek, ayah, ibu, anak, dan cucu. Selama hidupnya, pewaris dilarang untuk menghibahkan harta peninggalannya kepada orang lain jika jumlah yang dihibahkan melebihi hak mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki. *Legitime portie* merupakan hak khusus yang diberikan kepada ahli waris ab-intestato, terutama kepada keluarga dalam garis lurus. Prinsip dari *legitime portie* bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris memiliki bagian warisan yang tidak dapat dikurangi, bahkan dengan surat wasiat, untuk melindungi mereka dari tindakan yang dapat merugikan hak atau bagian mereka.

Surat dalam pernyataan hibah ini merupakan instrumen hukum yang mengikat secara formal antara pemberi dan penerima hibah. Hibah, dalam konteks hukum, adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang memberikan secara cuma-cuma suatu benda kepada pihak lain, baik individu maupun berbadan hukum, yang diterima tanpa syarat. Dalam praktiknya di kehidupan manusia saat ini, hibah sering kali terkait dengan properti, tanah, atau aset berharga lainnya, yang keberadaannya memberikan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Dalam putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA Selong terkait pembatalan hibah, terdapat beberapa potensi kekosongan hukum. Salah satunya adalah mengenai validitas hibah yang tidak memiliki hak seluruhnya atau penuh atas harta yang dihibahkan. Dalam perkara ini, hibah dilakukan oleh Muhammad Zen terhadap tanah yang sesungguhnya milik H. Ma'rif Bin H. Mah'ruf, tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lain yang sah.

Pokok masalah dalam putusan ini adalah terkait sengketa tanah warisan antara para ahli waris dari almarhum H. Ma'rif Bin H. Mah'ruf di Lombok Timur. Para penggugat menuntut pembatalan hibah atas sebidang tanah seluas 16.000 m² yang dianggap tidak sah, karena tanah tersebut dihibahkan oleh seseorang yang bukan pemilik sahnyanya oleh Muhammad Zen, sementara tanah tersebut merupakan harta warisan dari H. Ma'rif Bin H. Mah'ruf yang belum dibagi. Para tergugat, terutama Tergugat 1 yaitu Husnawati dan Tergugat 2 yaitu Bambang H. Bin Saharudin, diduga telah merekayasa surat pernyataan hibah dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat 3 yaitu Haji Saham.

Putusan kasus Pembatalan Hibah yang melibatkan beberapa pihak dari keluarga besar, sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Selong. Pengadilan Agama Selong mengadili kasus ini dengan objek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas 16.000 m² di kabupaten Lombok Timur.

Dalam putusan ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan:

- a. Pembatalan Hibah adalah pemberian sukarela dari satu pihak ke pihak lain. Berdasarkan Pasal 210 KHI, hibah harus dilakukan atas harta milik sendiri. Dalam kasus ini, hibah yang dipermasalahkan dianggap cacat hukum karena tanah yang dihibahkan adalah milik H. Ma'rif bin H. Mah'ruf ayah dari para penggugat tetapi diberikan oleh Muhammad Zen, yang bukan pemilik sah tanah tersebut.
- b. Pelanggaran Hukum Hibah Berdasarkan bukti dan argumentasi penggugat, hibah ini dianggap tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki suatu hak atas objek hibah (bertentangan dengan Pasal 210 KHI). Tidak memenuhi syarat formal hibah sesuai Pasal 1682 KUHPerdara yang mensyaratkan hibah dilakukan di depan notaris dan didokumentasikan dengan akta otentik.
- c. Keterlibatan Para tergugat, yang sebagian besar merupakan ahli waris lain dari H. Ma'rif bin H. Mah'ruf, mencoba mengklaim tanah sengketa berdasarkan surat hibah yang dikeluarkan oleh Muhammad Zen. Namun,

penggugat membantahnya dengan argumen bahwa tanah tersebut adalah harta warisan H. Ma'rif dan belum dibagikan untuk para ahli waris secara sah

Analisis pada Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Selong :

- a. Dalam Kekuatan Pembuktian Pengadilan agama Selong mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara . Dalam hal ini, penggugat menunjukkan bahwa mereka telah menguasai tanah seluruhnya sejak kematian orang tua mereka tanpa ada keberatan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Ini memberikan dasar kuat bagi klaim mereka atas tanah tersebut.
- b. Pengadilan menemukan bahwa surat pernyataan hibah yang diajukan tidak memenuhi persyaratan keabsahan hibah karena tidak dapat dari persetujuan para ahli waris lainnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan tergugat dalam mengklaim hak atas tanah melalui dokumen hibah tersebut dianggap cacat secara hukum. Ketidaksesuaian ini bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris sah lainnya. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa tanpa persetujuan semua ahli waris, hibah atas tanah tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan bahwa klaim hak atas tanah warisan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta penghargaan terhadap hak semua pihak yang berkepentingan. Keputusan ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam penyusunan dokumen hibah agar tidak merugikan hak-hak ahli waris lain di masa mendatang.
- c. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas bagiannya. Dalam hukum waris, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak salah satu pihak yang mengklaim aset warisan tanpa persetujuan bersama. Putusan ini menekankan bahwa setiap klaim atas warisan harus berlandaskan prinsip keadilan dan

persetujuan bersama agar hak-hak ahli waris terlindungi secara hukum. Selain itu, kepastian hukum ini juga berfungsi untuk mencegah potensi konflik antar ahli waris, memperjelas suatu hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap proses hukum. Keputusan ini tidak hanya menjadi perlindungan bagi hak-hak ahli waris dalam perkara ini, tetapi juga sebagai pedoman yang menggarisbawahi pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap perkara warisan di masa depan.

- d. Dari sisi dampak sosial, keputusan ini tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga memberikan preseden yang kuat untuk kasus serupa di masa mendatang. Dengan menegaskan pentingnya keabsahan dokumen hibah dan perlunya persetujuan dari seluruh ahli waris, putusan ini langsung berkontribusi dalam melindungi hak-hak waris di masyarakat. Putusan ini menekankan prinsip keadilan, memastikan bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak hibah yang dapat memengaruhi warisan bersama. Selain itu, keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum terkait sengketa warisan, yang diharapkan dapat mencegah konflik antar ahli waris di masa depan. Hal ini akan memberikan dampak sosial positif, mendorong terciptanya harmoni dan saling menghormati di antara keluarga atau ahli waris, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan transparan.

Pengadilan memutuskan membatalkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Januari 2003 dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Ma'rif. Putusan ini juga memerintahkan tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) apabila gagal melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi, guna memastikan pelaksanaan putusan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk mencegah

terhambatnya penegakan hukum dan menjamin kepatuhan terhadap keputusan pengadilan meskipun proses hukum masih berlangsung.

Jika surat pernyataan dalam bentuk hibah tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, maka penerima hibah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan. Hal ini karena peraturan mensyaratkan bahwa pengalihan hak atas hibah hanya diakui jika disertai dengan akta PPAT. Jika pemberi hibah sudah meninggal, pembuatan akta hibah akan menjadi jauh lebih sulit. Ini menjadi semakin rumit apabila hibah tersebut diberikan jauh sebelum ada sengketa.

Pertimbangan hakim menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap tersebut menjadi dasar hukum baru yang disebut yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim sebelumnya yang dijadikan landasan hukum dan diikuti oleh hakim dalam memutus perkara baru. Dengan demikian, putusan hakim berperan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum dasar secara sah.

Permohonan untuk membatalkan harta hibah dapat diajukan di Pengadilan Agama. Jika pengadilan mengeluarkan putusan yang sah, semua barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada ahli waris. Proses pengembalian memerlukan pengosongan objek hibah, seperti tanah, sehingga penerima hibah harus meninggalkannya sesuai waktu yang ditentukan oleh hakim. Jika tanah tersebut sudah dibalik nama atau disertifikatkan atas nama penerima hibah, sertifikat itu menjadi tidak berlaku. Pemberi hibah dapat meminta Badan Pertanahan untuk mengembalikan sertifikat atas nama mereka atau ahli warisnya.

Menurut pendapat penulis bahwa isi putusan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, seperti rekayasa hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris, dan menetapkan bahwa hibah tersebut cacat hukum. Ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan KUHPerdara yang mewajibkan barang yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi hibah. Dari perspektif

hukum, putusan ini bisa dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama karena tidak memenuhi syarat sah hibah.

Putusan kasus ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hukum mengatur proses hibah dan perlunya kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk menjamin hak-hak para pihak. Melalui analisis ini, kita dapat melihat pentingnya menjaga integritas dokumen hukum dan perlunya melibatkan semua pihak terkait dalam setiap transaksi yang berpotensi mempengaruhi hak milik mereka. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Permohonan untuk membatalkan hibah harta dilakukan melalui Pengadilan Agama. Apabila putusan pembatalan hibah telah berkekuatan hukum tetap, seluruh harta yang telah dihibahkan akan dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah dalam perkara ini dianggap tidak sah dan dapat ditarik atau dicabut kembali karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan pemberian hibah menurut hukum Islam. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018 oleh Pengadilan Agama Solong memberikan landasan yang kuat mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur hibah dan peralihan hak atas tanah. Keputusan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum serta perlunya pendaftaran untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah sengketa di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi properti.

Saran yang diberikan penulis atas permasalahan yang telah diteliti yaitu Peningkatan Pemahaman tentang Syarat Hibah seperti para pihak yang ingin melakukan hibah perlu memahami dengan jelas tentang syarat hukum yang harus dipenuhi agar hibah tersebut sah di mata hukum. Sosialisasi tentang ketentuan hibah dalam hukum perdata kepada masyarakat dapat membantu mengurangi perselisihan di kemudian hari, Pencatatan Resmi Hibah yang dianjurkan agar semua hibah dilakukan secara tertulis dan melalui prosedur resmi di hadapan notaris atau pejabat

yang berwenang. Ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada kedua belah pihak serta menjadi bukti yang sah bila terjadi perselisihan di masa depan dan mediasi. Sebelum membawa kasus ke pengadilan, mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dapat dipertimbangkan. Mediasi tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak terkait..

DAFTAR PUSTAKA

- Dhea Nada and Safa Prayitno, 'AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA', 2 (2020).
- Elok Oktavia Wardah, Made Warka. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3 (2023): hlm. 5. <http://j-innovative.org>
- Herawati,Nanda,"Tanggung jawab Notaris/PPAT Dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat",Universitas Islam Sultan Agung(2023)
- Muhammad Fikri Syuhada, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019):hlm. 219, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3370>.
- N.H Prof.Dr Eman Suparman,S.H, "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW," in 5, ed. S.H Dinah Sumayyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.113.
- Nursandi Budiarta, I Nyoman Putu,Astiti, Ni Gusti Ketut Sri," Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata" *Jurnal Analogi Hukum* (2022):hlm.276 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana prenada group, 2011).hlm.35.
- Rahmah Ningsih, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah, *Lex Jurnalica*" 17 Nomor 1 (2020).
- Suryana Agus, 85–97. Indra, NoviansyahAgus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022) *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, *Journal of Basic Educational Studies*, 2.1 (2022), pp. 85–97.